



**PUTUSAN**

Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada  
Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH.
Tempat lahir	: Medan .
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 16 Maret 1975 .
Jenis kelamin	: Laki-Laki .
Kebangsaan	: Indonesia .
Tempat tinggal	: Jln.T.A Hamzah Dusun IV RT/RW.0/0 Desa Sambi Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara .
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Pedagang .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2020 dan selanjutnya  
ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Lapas Warungkiara Kabupaten  
Sukabumi dan ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal  
3 Mei 2020 ;
  - Perpanjangan penahanan rutan oleh Penuntut Umum sejak  
tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
  - Perpanjangan penahanan rutan yang pertama oleh Ketua  
Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai  
dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
  - Perpanjangan penahanan rutan yang kedua oleh Ketua  
Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai  
dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;

- Perpanjangan penahanan rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MUCH.UJANG SAEPUDIN,S.H dan rekan Advokat dari LPBH Elang Pasundan berdasarkan Penetapan : Nomor 222/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cbd ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH (Alm)

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama"  
Halaman 2 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” yang diatur dan diancam pidana menurut KEDUA Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 513 (lima ratus tiga belas) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg didalam plastic warna hitam;
- 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca dan memperhatikan pembelaan Lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada intinya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan atas tuntutan pidana penjara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas pembelaan Lisan dari Terdakwa tersebut ,  
Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa  
menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan sebagai berikut :

## K E S A T U

Bahwa terdakwa FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH bersama  
dengan BUNDA (Dpo), pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul  
15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun  
2020, bertempat di Ruko Terdakwa yang beralamat di Jalan Nasional Kp.  
Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili,  
Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu,  
*Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan*  
*Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat jenis Tramadol dan Hexymer  
dari BUNDA (Dpo), terdakwa mendapatkan imbalan atau upah dari  
BUNDA (DPO) perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima  
ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari nya sebesar Rp.100.000,-  
(seratus ribu rupiah) dengan bekerja mengedarkan obat jenis  
tramadol serta Hexymer.
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul  
08.00 Wib mengambil obat jenis tramadol dan hexymer dengan  
BUNDA (Dpo) di pinggir jalan wilayah cicurug dengan tujuan terdakwa  
bersama dengan BUNDA (Dpo) untuk diedarkan sebanyak 8

Halaman 4 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) kotak yaitu sebanyak 400 (empat ratus) butir berisikan obat jenis Tramadol dan sebanyak 500 (lima ratus ) butir obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa membawa obat jenis taramadol dan hexymer tersebut ke ruko di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk dipisahkan kedalam plastic bening kecil berisikan 10 (sepuluh) butir sampai dengan 14 (empat belas) butir perbungkus nya untuk diedarkan dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa sedang berada di ruko di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi datang beberapa anggota kepolisian Resort Sukabumi Kota berpakaian preman yaitu saksi ANDRI INDRA LESMANA, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANNIYEL SIHOTANG, saksi RIFAL MAULANA yang mana para saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi GUNDALA telah mendapatkan obat jenis tramadol dengan cara membeli kepada terdakwa di ruko di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam ruko terdakwa tersebut dan ditemukan dalam plastic warna hitam sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) butir dan didalam kotak ditemukan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Tramadol. Dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil terdakwa mengedarkan obat jenis tramadol tersebut.



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat daftar G jenis Tramadol, TRIHEXYPHENIDYL tersebut
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian sekor sukabumi kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2899/NOF/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bid Baya Narkoba Forensik pada Pusat Lab Forensik Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH pada tanggal 8 Juni 2020 ;
- **Barang bukti** ; yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) tablet warna kuning berlogo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,7068 gram, diberi nomor barang bukti 1236/2020/OF.
  2. 1 (satu) potongan strip bertuliskan “Tramadol Hcl” berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,8808 gram, diberi nomor barang bukti 1237/2020/OF. (barang bukti tersebut disita dari tersangka FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH)
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

  1. 1236/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;





2. 1237/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**A T A U**

**K E D U A**

Bahwa terdakwa FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH bersama dengan BUNDA (Dpo), pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Ruko Terdakwa yang beralamat di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat jenis Tramadol dan Hexymer dari BUNDA (Dpo), terdakwa mendapatkan imbalan atau upah dari BUNDA (DPO) perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari nya sebesar Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dengan bekerja mengedarkan obat jenis tramadol serta Hexymer .



- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 08.00 Wib mengambil obat jenis tramadol dan hexymer dengan BUNDA (Dpo) di pinggir jalan wilayah cicurug dengan tujuan terdakwa bersama dengan BUNDA (Dpo) untuk diedarkan sebanyak 8 (delapan) kotak yaitu sebanyak 400 (empat ratus) butir berisikan obat jenis Tramadol dan sebanyak 500 (lima ratus ) butir obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa membawa obat jenis tramadol dan hexymer tersebut ke ruko di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk dipisahkan kedalam plastic bening kecil berisikan 10 (sepuluh) butir sampai dengan 14 (empat belas) butir perbungkus nya untuk diedarkan dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa sedang berada di ruko di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi datang beberapa anggota kepolisian Resort Sukabumi Kota berpakaian preman yaitu saksi ANDRI INDRA LESMANA, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANNIYEL SIHOTANG, saksi RIFAL MAULANA yang mana para saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi GUNDALA telah mendapatkan obat jenis tramadol dengan cara membeli kepada terdakwa di ruko di Jalan Nasional Kp. Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam ruko terdakwa tersebut dan ditemukan dalam plastic warna hitam sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) butir dan didalam kotak ditemukan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Tramadol. Dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) hasil terdakwa mengedarkan obat jenis tramadol tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat daftar G jenis Tramadol, TRIHEXYPHENIDYL tersebut
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian sekor sukabumi kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2899/NOF/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bid Baya Narkoba Forensik pada Pusat Lab Forensik Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH pada tanggal 8 Juni 2020;
- **Barang bukti** ; yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,7068 gram, diberi nomor barang bukti 1236/2020/OF.
  2. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,8808 gram, diberi nomor barang bukti 1237/2020/OF. (barang bukti tersebut disita dari tersangka FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH).
- Kesimpulan :

Halaman 9 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1236/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;
2. 1237/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi FAISAL ALFARISSI,S.Pd telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik dan keterangan yang disampaikan di penyidik adalah benar serta tidak ada perubahan ;
  - Bahwa awal mula saksi mendapat info dari seseorang bernama GUNDALA ADIPUTRA yang saksi amankan karena mabuk dan mengaku membeli HEXYMER dari Terdakwa namun saat digeledah obat Hexymer sudah habis dikonsumsi dan menurut pengakuan saksi tersebut dibeli dari Terdakwa ;

Halaman 10 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama saksi FERI ANDRIADI dan saksi MOCH RIFAL MAULANA menangkap Terdakwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 15.00 wib di jalan Nasional kampung Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saat ditangkap , Terdakwa berada didalam kios warung dan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah terhadap isi ruko dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sejumlah 513 butir didalam plastik warna hitam dan 735 butir Hexymer yang ditemukan dalam kotak dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 08.00 wib pagi hari disekitar Cicurug tepatnya dipinggir jalan yang diterima langsung oleh Terdakwa dari seseorang bernama BUNDA ;
- Bahwa yang didapatnya dari BUNDA sebanyak 8 (delapan) kotak berisi tramadol jumlah 400 (empat ratus) butir dan Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 14 (empat belas) butir atas perintah dari BUNDA ;
- Bahwa pembeli datang ke ruko tempat Terdakwa berjualan ;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa diupah oleh BUNDA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun belum sempat Terdakwa dapatkan upahnya ;
- Bahwa hasil penjualan Tramadol dan hexymer kemudian diberikan Terdakwa kepada BUNDA dan Terdakwa juga mengambil lagi persediaan obat Tramadol serta hexymer dari BUNDA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

**2. Saksi FERI ANDRIADI telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan di penyidik adalah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Bahwa awal mula saksi mendapat info dari seseorang bernama GUNDALA ADIPUTRA yang saksi amankan karena mabuk dan mengaku membeli HEXYMER dari Terdakwa namun saat digeledah obat Hexymer sudah habis dikonsumsi dan menurut pengakuan saksi tersebut dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi FAISAL ALFARISSI dan saksi MOCH RIFAL MAULANA menangkap Terdakwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 15.00 wib di jalan Nasional kampung Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saat ditangkap , Terdakwa berada didalam kios warung dan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah terhadap isi ruko dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sejumlah 513 butir didalam plastik warna hitam dan 735 butir Hexymer yang ditemukan dalam kotak dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 08.00 wib pagi hari disekitar Cicurug tepatnya dipinggir jalan yang diterima langsung oleh Terdakwa dari seseorang bernama BUNDA ;
- Bahwa yang didapatnya dari BUNDA sebanyak 8 (delapan) kotak berisi tramadol jumlah 400 (empat ratus) butir dan Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 14 (empat belas) butir atas perintah dari BUNDA ;
- Bahwa pembeli datang ke ruko tempat Terdakwa berjualan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa diupah oleh BUNDA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun belum sempat Terdakwa dapatkan upahnya ;
- Bahwa hasil penjualan Tramadol dan hexymer kemudian diberikan Terdakwa kepada BUNDA dan Terdakwa juga mengambil lagi persediaan obat Tramadol serta hexymer dari BUNDA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ;

Halaman 13 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MOCH RIFAL MAULANA telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan di penyidik adalah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Bahwa awal mula saksi mendapat info dari seseorang bernama GUNDALA ADIPUTRA yang saksi amankan karena mabuk dan mengaku membeli HEXYMER dari Terdakwa namun saat digeledah obat Hexymer sudah habis dikonsumsi dan menurut pengakuan saksi tersebut dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi FERI ANDRIADI dan saksi FAISAL ALFARISSI menangkap Terdakwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 15.00 wib di jalan Nasional kampung Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saat ditangkap , Terdakwa berada didalam kios warung dan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah terhadap isi ruko dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sejumlah 513 butir didalam plastik warna hitam dan 735 butir Hexymer yang ditemukan dalam kotak dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 08.00 wib pagi hari disekitar Cicurug

Halaman 14 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dipinggir jalan yang diterima langsung oleh Terdakwa dari seseorang bernama BUNDA ;

- Bahwa yang didapatnya dari BUNDA sebanyak 8 (delapan) kotak berisi tramadol jumlah 400 (empat ratus) butir dan Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 14 (empat belas) butir atas perintah dari BUNDA ;
- Bahwa pembeli datang ke ruko tempat Terdakwa berjualan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa diupah oleh BUNDA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun belum sempat Terdakwa dapatkan upahnya ;
- Bahwa hasil penjualan Tramadol dan hexymer kemudian diberikan Terdakwa kepada BUNDA dan Terdakwa juga mengambil lagi persediaan obat Tramadol serta hexymer dari BUNDA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang , bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2899/NOF/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bid Baya Narkoba Forensik pada Pusat Lab Forensik Dra. FITRYANA HAWA,

Halaman 15 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH pada tanggal 8 Juni 2020;

- **Barang bukti** ; yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,7068 gram, diberi nomor barang bukti 1236/2020/OF.
2. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,8808 gram, diberi nomor barang bukti 1237/2020/OF. (barang bukti tersebut disita dari tersangka FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH).

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1236/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

1237/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

Menimbang , bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 15.00 wib di jalan Nasional kampung Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ;

Halaman 16 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap , Terdakwa berada didalam kios warung dan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah terhadap isi ruko dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sejumlah 513 butir didalam plastik warna hitam dan 735 butir Hexymer yang ditemukan dalam kotak dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 08.00 wib pagi hari disekitar Cicurug tepatnya dipinggir jalan yang diterima langsung oleh Terdakwa dari seseorang bernama BUNDA ;
- Bahwa yang didapatnya dari BUNDA sebanyak 8 (delapan) kotak berisi tramadol jumlah 400 (empat ratus) butir dan Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 14 (empat belas) butir atas perintah dari BUNDA ;
- Bahwa pembeli datang ke ruko tempat Terdakwa berjualan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa diupah oleh BUNDA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun belum sempat Terdakwa dapatkan upahnya ;
- Bahwa hasil penjualan Tramadol dan hexymer kemudian diberikan Terdakwa kepada BUNDA dan Terdakwa juga mengambil lagi persediaan obat Tramadol serta hexymer dari BUNDA ;

Halaman 17 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi mendapat info dari seseorang bernama GUNDALA ADIPUTRA yang saksi amankan karena mabuk dan mengaku membeli HEXYMER dari Terdakwa namun saat digeledah obat Hexymer sudah habis dikonsumsi dan menurut pengakuan saksi tersebut dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi FERI ANDRIADI dan saksi MOCH RIFAL MAULANA menangkap Terdakwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 15.00 wib di jalan Nasional kampung Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saat ditangkap , Terdakwa berada didalam kios warung dan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah terhadap isi ruko dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sejumlah 513 butir didalam plastik warna hitam dan 735 butir Hexymer yang ditemukan dalam kotak dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 08.00 wib pagi hari disekitar Cicurug



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dipinggir jalan yang diterima langsung oleh Terdakwa dari seseorang bernama BUNDA ;

- Bahwa yang didapatnya dari BUNDA sebanyak 8 (delapan) kotak berisi tramadol jumlah 400 (empat ratus) butir dan Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 14 (empat belas) butir atas perintah dari BUNDA ;
- Bahwa pembeli datang ke ruko tempat Terdakwa berjualan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa diupah oleh BUNDA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun belum sempat Terdakwa dapatkan upahnya ;
- Bahwa hasil penjualan Tramadol dan hexymer kemudian diberikan Terdakwa kepada BUNDA dan Terdakwa juga mengambil lagi persediaan obat Tramadol serta hexymer dari BUNDA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Para Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang , bahwa antara dakwaan kesatu serta dakwaan kedua dihubungkan dengan kata “ATAU” sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan jenis dakwaan ALTERNATIF ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka memberikan kesempatan kepada Majelis hakim untuk memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan mana yang lebih mendekati kepada terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut ;

Halaman 20 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang , bahwa Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah :

1. Setiap orang.
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar .
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum ;

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang , bahwa unsur setiap orang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum serta pelaku tindak pidana atau orang atau manusia dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga



menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang , bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu apakah elemen unsur memproduksi atau mengedarkan dimana disebut terbukti jika cukup salah satu dari elemen unsur terbukti maka keseluruhan dianggap terpenuhi ;

Menimbang , bahwa unsur dengan sengaja disebut juga dengan istilah *Opzet* yang merupakan salah satu unsur penting dan dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat suatu perbuatan dengan sengaja (*Opzettelijk*) maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya harus dibuktikan ;

Menimbang , bahwa sengaja itu adalah adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung pengertian bahwa menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *Willen en Wetens* ;

Menimbang , bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* yaitu mengetahui akibat atas perbuatan yang ia lakukan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat , obat tradisional,dan kosmetika ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta , awal mula saksi FERI ANDRIADI , saksi FAISAL ALFARISSI dan saksi MOCH RIFAL MAULANA mendapat info dari seseorang bernama GUNDALA ADIPUTRA yang diamankan karena mabuk dan mengaku membeli HEXYMER dari Terdakwa namun saat digeledah obat Hexymer sudah habis dikonsumsi dan menurut pengakuan saksi tersebut dibeli dari Terdakwa ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 15.00 wib di jalan Nasional kampung Cijalingan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang , bahwa saat ditangkap , Terdakwa berada didalam kios warung dan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL ;

Menimbang , bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah terhadap isi ruko dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sejumlah 513 butir didalam plastik warna hitam dan 735 butir Hexymer yang ditemukan dalam kotak dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;

Halaman 23 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 08.00 wib pagi hari disekitar Cicurug tepatnya dipinggir jalan yang diterima langsung oleh Terdakwa dari seseorang bernama BUNDA .Bahwa yang didapatnya dari BUNDA sebanyak 8 (delapan) kotak berisi tramadol jumlah 400 (empat ratus) butir dan Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir ;

Menimbang , bahwa peran dari Terdakwa adalah Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan sediaan farmasi jenis Hexymer dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 14 (empat belas) butir atas perintah dari BUNDA . Bahwa untuk pembeli datang ke ruko/warung/kios tempat Terdakwa berjualan ;

Menimbang , bahwa menurut keterangan Terdakwa , Terdakwa diupah oleh BUNDA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun belum sempat Terdakwa dapatkan upahnya ;

Menimbang , bahwa hasil penjualan Tramadol dan hexymer kemudian diberikan Terdakwa kepada BUNDA dan Terdakwa juga mengambil lagi persediaan obat Tramadol serta hexymer dari BUNDA ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2899/NOF/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bid Baya Narkoba Forensik pada Pusat Lab Forensik Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH pada tanggal 8 Juni 2020 , Barang bukti ; yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

Halaman 24 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) tablet warna kuning berlogo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,7068 gram, diberi nomor barang bukti 1236/2020/OF.

2. 1 (satu) potongan strip bertuliskan “Tramadol Hcl” berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat Netto seluruhnya 0,8808 gram, diberi nomor barang bukti 1237/2020/OF. (barang bukti tersebut disita dari tersangka FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH).

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1236/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

1237/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

Menimbang , bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan .

Menimbang , bahwa secara fakta Terdakwa secara bersama-sama dengan BUNDA (DPO) mengedarkan sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol dan perbuatan mengedarkan obat daftar G jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut diketahui tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Halaman 25 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa dengan demikian unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;





Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa selain pemidanaan berupa pidana penjara dalam ketentuan Undang-undang ini juga diatur mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjaranya ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 513 (lima ratus tiga belas) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg didalam plastic warna hitam , 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer , 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam , terhadap status barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan* dan terhadap uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , *dirampas untuk Negara.*;

Halaman 27 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"SECARA BERSAMA-SAMA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ABDULLAH Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan Pidana Denda sejumlah **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 513 (lima ratus tiga belas) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg didalam plastic warna hitam ;
  - 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer ;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### ***Dirampas untuk Negara.***

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Selasa** , tanggal **10 November 2020** oleh kami DJOKO WIRYONO B. S. ,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis , AGUSTINUS,S.H. dan RAYS HIDAYAT,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARIAWAN PURBUDI.,S.H., M.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Dhaffi. A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 29 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

AGUSTINUS,S.H.

DJOKO WIRYONO B.S,S.H.

HAKIM ANGGOTA II ,

RAYS HIDAYAT,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

HARIAWAN PURBUDI,S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman , Putusan Nomor 222 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)